

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
JASA KONSTRUKSI

Nomor : PKS/84/042025

Nomor : 9 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-04-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pramudya Iriawan Buntoro** : Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan Tahun 2021-2026, Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/186/082024 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas, dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/1/022015 tentang Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kavling 112 B Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Patria Susantosa** : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputusan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini melakukan pemrosesan data pribadi dapat bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD/APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan adalah *platform*/sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendukung pengelolaan layanan jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia.

5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari sistem perencanaan pengadaan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik.
6. Integrasi Data adalah kondisi di mana beberapa sistem terhubung untuk saling berkomunikasi dalam kebutuhan pertukaran data.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
8. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi para **PIHAK** untuk mewujudkan sinergi dalam peningkatan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Jasa Konstruksi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi, sinergi, dan efektivitas kerja sama dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Jasa Konstruksi; dan
 - b. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Jasa Konstruksi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Menyelenggarakan kebijakan terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Jasa Konstruksi;
- b. Peningkatan kepatuhan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan Integrasi Data antara sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dengan aplikasi SPSE melalui API (*Application Programming Interface*) dengan format JSON (*Java Script Object Notation*) menggunakan skema *host to host*; dan
- d. Melaksanakan Edukasi, koordinasi, publikasi dan sosialisasi bersama terkait program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Jasa Konstruksi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Hak **PIHAK KESATU** adalah:

1. Mendapatkan dukungan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Jasa Konstruksi;
2. Mendapatkan akses data dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan API (*Application Programming Interface*) dengan format JSON (*Java Script Object Notation*) melalui skema *host to host* sebagaimana rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan edukasi, koordinasi, publikasi dan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Mendapat dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam penyusunan kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Jasa Konstruksi;
2. Menerima sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari **PIHAK KESATU**; dan
3. Menerima laporan terkait data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Jasa Konstruksi dari **PIHAK KESATU**.

c. Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

1. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Jasa Konstruksi;
2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara mandiri atau bersama **PIHAK KEDUA**; dan
3. Memberikan laporan terkait data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada jasa konstruksi kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Memiliki dasar pemrosesan data; dan
5. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Memberikan dukungan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Jasa Konstruksi;
2. Memberikan akses data kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan API (*Application Programming Interface*) dengan format JSON (*Java Script Object Notation*) melalui skema *host to host* sebagaimana rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

3. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan edukasi, koordinasi, publikasi dan sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Memiliki dasar pemrosesan data; dan
5. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang/diperbarui/diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN PENCUCIAN UANG

- (1) Demi terjaganya profesionalisme serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** dan jajarannya menyatakan bahwa:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pencucian uang;
 - b. tidak akan meminta, memberikan, dan/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 9 KERAHASIAAN DATA

- (1) Isi dari Perjanjian Kerja Sama serta seluruh informasi dan/atau keterangan data yang diperoleh atau diketahui dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi adalah bersifat rahasia yang selanjutnya disebut **“Informasi Rahasia”**
- (2) **PARA PIHAK** termasuk manajemen/pimpinan, karyawan/pegawai, dan afiliasinya wajib untuk menjaga seluruh Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang untuk memberikannya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. informasi tersebut menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan/atau
 - b. informasi tersebut diperintahkan dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK**, manajemen/pimpinan, karyawan/pegawai, dan afiliasinya terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang melanggar tersebut wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya keadaan kahar, perjanjian kerjasama ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, kecuali para pihak sepakat untuk meneruskan perjanjian kerjasama ini.

- (5) Dalam hal keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Deputi Bidang Sekretariat Badan**

Alamat : Plaza BPJamsostek
Jalan HR Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan
Jakarta Selatan 12910
Telepon : (021) 50911333
Surat Elektronik : depbid.sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi
Pengadaan**

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 29912450
Surat Elektronik : humas@lkpp.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
JASA KONSTRUKSI

NOMOR :

NOMOR :

Rincian Jenis data dan informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

NO	NAMA FIELD
1.	Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2.	Kode Tender
3.	Nama Paket Pekerjaan
4.	Nama Penyedia
5.	Alamat Penyedia
6.	Lokasi Pekerjaan
7.	Nilai Kontrak
8.	Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja
9.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
10.	Kontak PIC Penyedia (Email & No HP)
11.	Sumber Dana (APBD/APBN)
12.	Pemilik Anggaran (Kementerian/Lembaga/Pemda)
13.	Nama Satuan kerja

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal kesepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU.

ttd

ttd

PATRIA SUSANTOSA

PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO